

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
2021

Kpt 12/hk.03.1/3325/2021, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial terkait dengan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, sehingga perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 20; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tahun 2020; KPU Batang No. 8/TIK.01-Kpt/3325/KPU-Kab/IX/2021 Tahun 2021.

- Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 November 2021.
- Lamp.: 2 hlm.